

## KEJAKSAAN NEGERI SUNGAIPENUH MINTA KETERANGAN PEJABAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TERKAIT PROYEK STADION MINI



<https://www.metrojambi.com/read/2023/01/18/75766/kejari-sungaipenuh-minta-keterangan-pejabat-dispora-terkait-proyek-stadion-mini/>

**SUNGAIPENUH** - Proyek stadion mini di Sungaiakar, Kecamatan Sungaibungkal, Kota Sungaipenuh yang diduga dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi saat ini tengah diusut pihak kejaksaan. Menurut informasi, sejumlah pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Sungaipenuh telah dipanggil pihak kejaksaan untuk dimintai keterangan.

Berdasarkan data dari LPSE Kota Sungaipenuh tahun 2022, pembangunan stadion mini tersebut dikerjakan CV Saputro Handoko yang beralamat Desa Aurduri, Kecamatan Pondoktinggi, Kota Sungaipenuh, dengan anggaran sebesar Rp 779 juta yang bersumber dari APBD 2022.

Sumber Metrojambi.com menyebutkan, sejumlah pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga telah datang ke kantor kejaksaan. Di antaranya, Jon Hendri selaku Kabid Olahraga, serta Tedy dan Dony selaku Pokja UKPBJ.

"Mereka dimintai keterangan atau klarifikasi terkait dengan adanya laporan dari masyarakat mengenai pembangunan stadion mini di Sungaiakar," kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Sejauh ini, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Sungaipenuh terkait pemanggilan tersebut.

Sementara itu, Kabid Olahraga Dispora Kota Sungaipenuh, Jon Hendri saat dikonfirmasi membenarkan dirinya dipanggil pihak kejaksaan untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. "Iya, kito cuma PPTK, jadi santai," katanya singkat.

### Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/read/2023/01/18/75766/kejari-sungaipenuh-minta-keterangan-pejabat-dispora-terkait-proyek-stadion-mini/>, Kejari Sungaipenuh Minta Keterangan Pejabat Dispora Terkait Proyek Stadion Mini, 18 Januari 2023.
2. <https://gegeronline.co.id/2023/01/07/proyek-amburadul-wako-ahmadi-diminta-cek-lokasi-stadion-mini-sungai-bungkal/>, Proyek Amburadul, Wako Ahmadi Diminta Cek Lokasi Stadion Mini Sungai Bungkal, 7 Januari 2023.

### Catatan:

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.<sup>1</sup> Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.<sup>2</sup>

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>3</sup> UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.<sup>4</sup>

Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ memiliki fungsi: a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.<sup>6</sup> UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan.<sup>7</sup>

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; e.

---

<sup>1</sup> Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 13

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 2

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (2)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (3)

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 3 ayat (4)

pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral; g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.<sup>8</sup>

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik meliputi: a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya; b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.<sup>9</sup>

Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi: a. pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ; b. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait: a. proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa; b. penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan/atau c. substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.<sup>11</sup>

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK.<sup>12</sup> Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/ memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan.<sup>13</sup>

Kepala UKPBJ menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.<sup>14</sup>

Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk: a. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Pasal 4

<sup>9</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1)

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 6

<sup>11</sup> *Ibid*, Pasal 7

<sup>12</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (1)

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (2)

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (3)

UKPBJ menugaskan paling kurang 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan. b. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.<sup>15</sup>

Dalam hal UKPBJ belum memiliki Pengelola PBJ untuk ditugaskan sebagai: a. Pokja Pemilihan, maka Kepala UKPBJ menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan. b. Pejabat Pengadaan, maka Kepala UKPBJ merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.<sup>16</sup>

Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.<sup>17</sup> Dalam memberikan penugasan, Kepala UKPBJ memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.<sup>18</sup>

Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan tersebut kepada pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.<sup>19</sup> Pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.<sup>20</sup>

Unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.<sup>21</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (4)

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 13 ayat (5)

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (1)

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 14 ayat (2)

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (1)

<sup>20</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (2)

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 15 ayat (3)

UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah secara periodik.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 16